

Kebijakan Pengawasan Barang Beredar



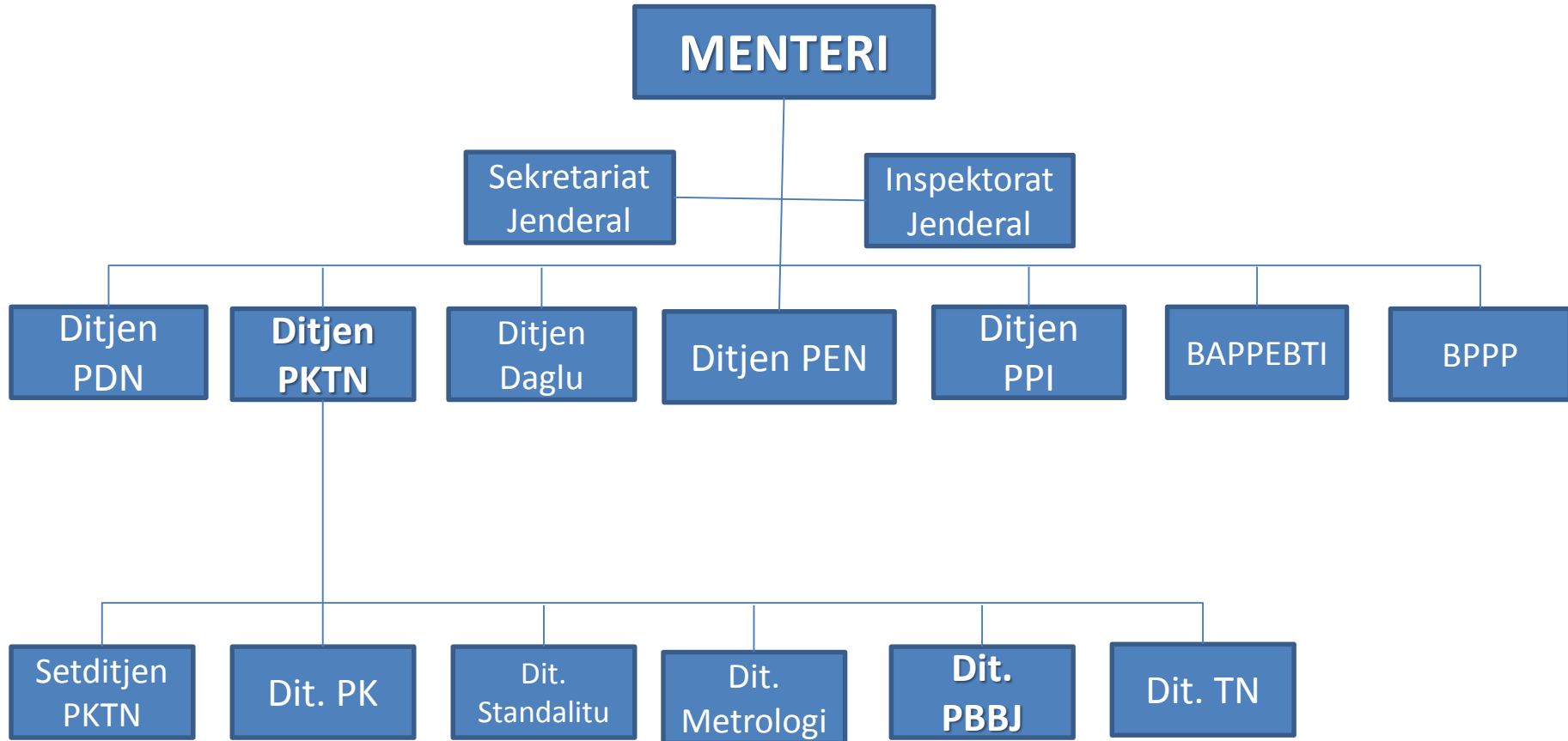
Jakarta, 29 Januari 2018

Perdagangan Sebagai Sektor
Penggerak Pertumbuhan dan
Daya Saing Ekonomi, serta
Penciptaan
Kemakmuran
Rakyat

**remarkable
Indonesia**

DIREKTORAT PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I
2018

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN



UNDANG-UNDANG RI NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

UNDANG-UNDANG RI NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

UNDANG-UNDANG RI NO. 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI PERDAGANGAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN

**PERATURAN PEMERINTAH NO. 58 TAHUN 2001 TENTANG PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 19/M-DAG/PER/5/2009 TENTANG
PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI PURNA JUAL
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 20/M-DAG/PER/5/2009 TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PENGAWASAN BARANG DAN JASA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015
TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2016
TENTANG STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN**

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT LAINNYA

- ☐ Adanya pengaduan konsumen dan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat terhadap produk yang tidak sesuai dengan ketentuan
- ☐ Mendorong pelaku usaha untuk berusaha dengan jujur dan bertanggungjawab
- ☐ Pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan wajib terkait dengan K3L, label dan manual/kartu garansi dalam Bahasa Indonesia

LINGKUP PENGAWASAN BARANG



Pengawasan SNI

- **Standar Nasional Indonesia (SNI)** adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan **Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/9/2015**
- Regulasi Terkait Pemberlakuan SNI Secara Wajib
- 112 SNI Telah Diberlakukan Secara Wajib (s/d April 2017)



Pengawasan Ketentuan Label Bahasa Indonesia

- **Label** adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang Barang dan keterangan pelaku usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada Barang, tercetak pada Barang, dan/atau merupakan bagian kemasan barang
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 DICABUT dan Diganti Dengan **Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015** Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang
- 124 Produk Wajib Label Dalam Bahasa Indonesia



Pengawasan Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi

- **Petunjuk penggunaan (manual) dalam Bahasa Indonesia** adalah buku, lembaran, atau bentuk lainnya yang berisi petunjuk atau cara menggunakan produk telematika dan elektronika
- **Kartu jaminan/garansi dalam Bahasa Indonesia** adalah kartu yang menyatakan adanya jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan pelayanan purna jual produk telematika dan elektronika
- **Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009** Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika
- 45 Produk Wajib dilengkapi MKG

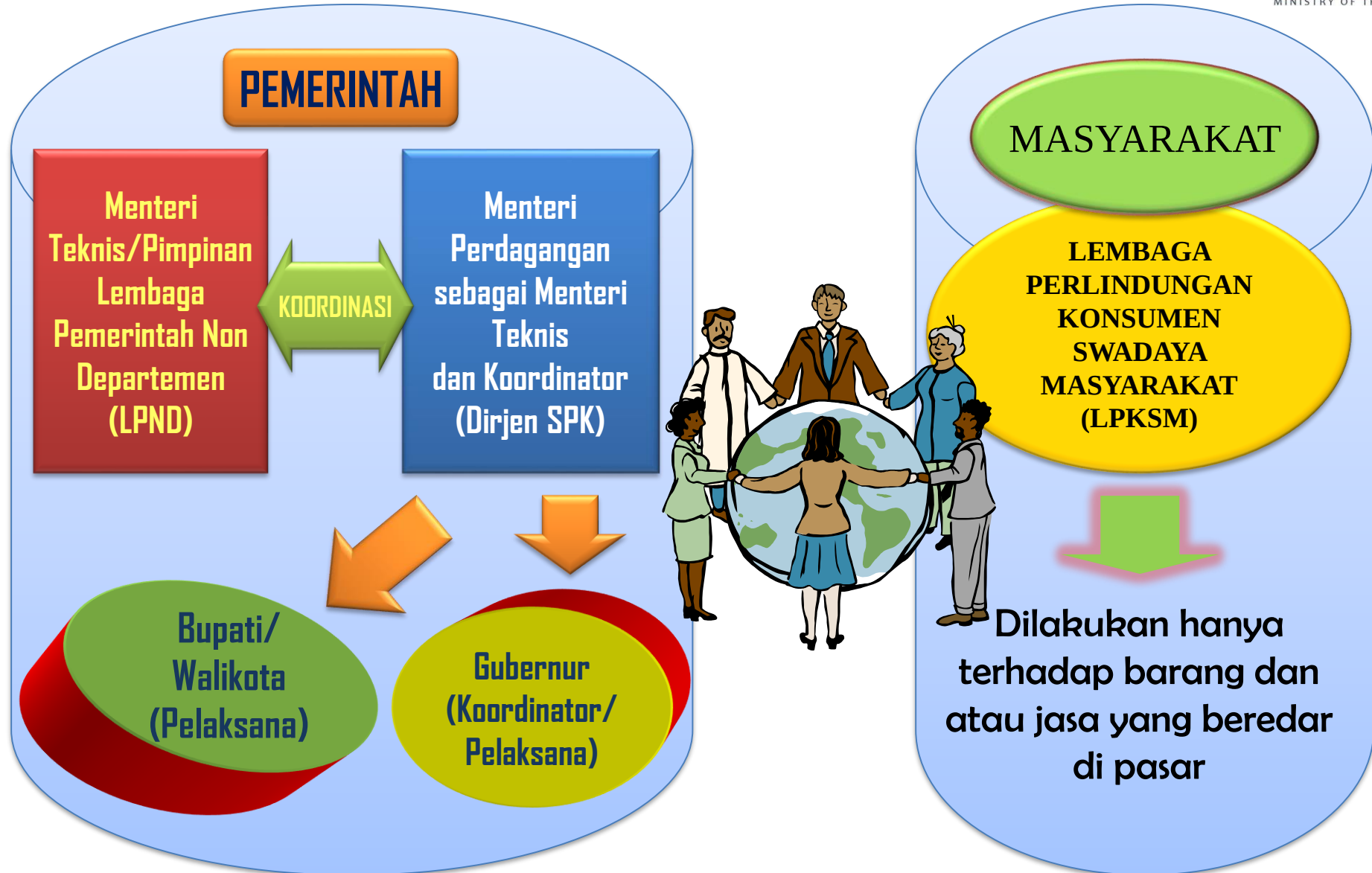
Tujuan Pemberlakuan:

- ☐ Memperlancar arus perdagangan;
- ☐ Mengefisienkan industri dalam negeri, sehingga mempunyai daya saing yang kuat di pasar dalam negeri maupun luar negeri;
- ☐ Menciptakan persaingan usaha yang sehat, transparan, memacu kemampuan inovasi, serta meningkatkan kepastian usaha;
- ☐ Memberikan perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, masyarakat dalam aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan, antara lain mengatur:

- **Pengawasan Pra Pasar (dilakukan sebelum barang beredar di pasar oleh Pusat Pengawasan Mutu Barang Kemendag) melalui:**
 1. Nomor Registrasi Produk /NRP untuk produksi dalam negeri
 2. Nomor Pendaftaran Produk /NPB untuk produk imporNRP dan NPB wajib dicantumkan pada setiap barang dan/atau kemasan
- **Pengawasan di Pasar (dilakukan setelah barang beredar di pasar oleh Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa)**

KEWENANGAN PENGAWASAN



JENIS PENGAWASAN BARANG YANG BEREDAR DI PASAR

PENGAWASAN BERKALA



P P B J dan/atau PPNS-PK

DILAKUKAN TERHADAP BARANG DAN/ATAU JASA DENGAN KRITERIA:

- a. ASPEK KESELAMATAN, KEAMANAN, KESEHATAN KONSUMEN DAN LINGKUNGAN HIDUP (K3L)**
- b. DIPAKAI, DIPERGUNAKAN, DAN/ATAU DIMANFAATKAN OLEH MASYARAKAT BANYAK**
- c. PRODUK YANG SNI-NYA DIBERLAKUKAN WAJIB**
- d. TERJADI PENGELABUAN ATAU PENYESATAN YANG MERUGIKAN KONSUMEN**



PENGAWASAN KHUSUS

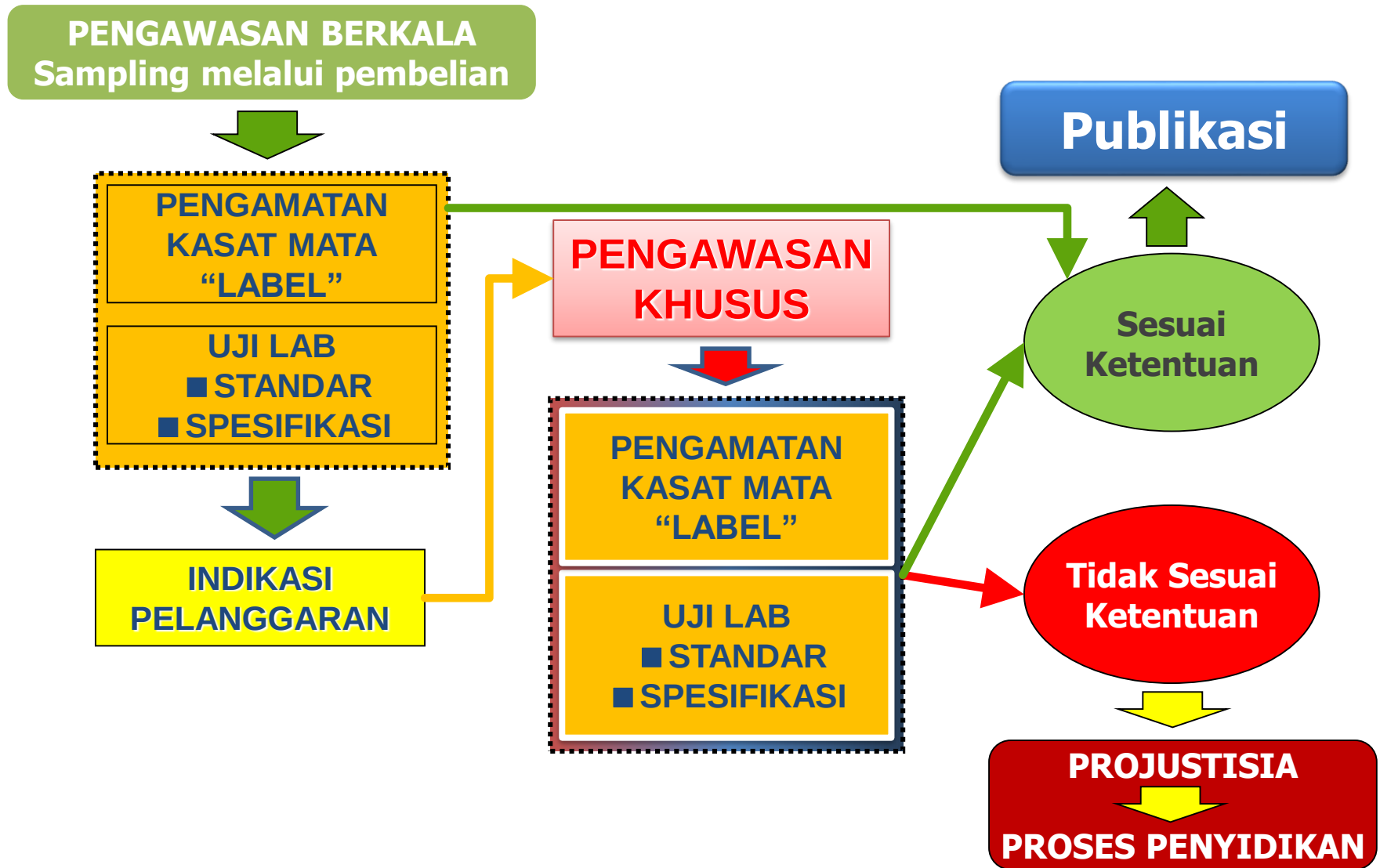


P P B J + PPNS-PK

Dilakukan berdasarkan:

- a. SEBAGAI TINDAK LANJUT PENGAWASAN BERKALA**
- b. PENGADUAN MASYARAKAT ATAU LPKSM**
- c. DUGAAN TERJADI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

MEKANISME PENGAWASAN BARANG BEREDAR DI PASAR



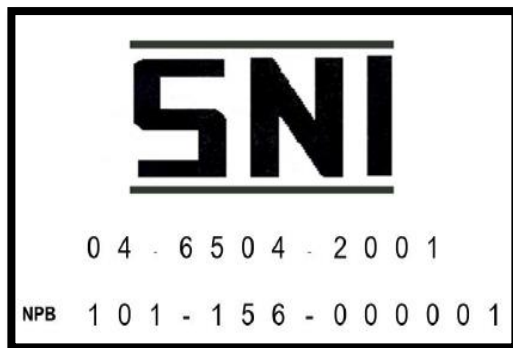
PENGAWASAN BARANG BEREDAR SNI WAJIB



CONTOH PENCANTUMAN NPB DAN NRP PADA PRODUK ATAU KEMASAN

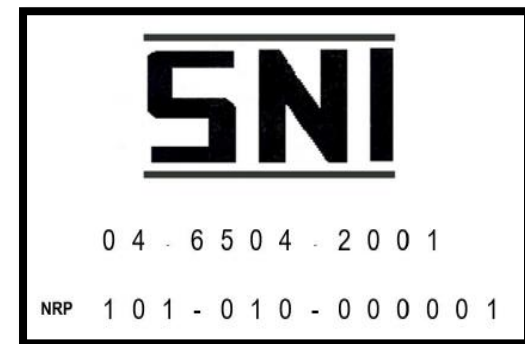
- ❑ Setiap produk yang telah diberlakukan SNI, wajib mencantumkan tanda SNI pada barang dan/ kemasan sesuai ketentuan berlaku
- ❑ Setiap produk SNI diwajibkan mencantumkan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) untuk produk impor dan Nomor Registrasi Produk (NRP) untuk produk dalam negeri pada barang dan atau/ kemasan

NPB



101: No LSPro
156: Negara asal produk
000001: No Registrasi di Kemendag

NRP



101: No LSPro
010: Lokasi Pabrik
000001: No Registrasi di Kemendag

CONTOH BARANG YANG DIAWASI

SML

- Home Freezer
- Kipas angin
- Lemari es
- Mesin cuci
- Pendingin ruangan/AC
- Pompa air listrik
- Setrika listrik
- Kompor gas
- TV Tabung/CRT

SL

- Kabel listrik
- Kotak kontak
- Tusuk kontak
- Saklar
- Lampu swaballast
- MCB
- BjTB
- BjLS

S

- Bj.D
- Bj. LAS
- Bj.P
- Baja profil H
- Baja profil I-Beam
- Baja profil kanal U
- Baja profil siku sama kaki
- Baja profil WF
- B jTB dlm bentuk gulungan
- BjTB hasil canai ulang
- Tali kawat baja
- Tali kawat baja utk minyak bumi dan gas bumi
- 7 tali kawat baja tanpa lapisan dipilin
- BjKU
- Regulator
- Meter Air Minum
- Baterai Primer

ML

- VCD, DVD dan VCR Player
- Dispenser
- Faksimili
- Kalkulator
- Kamera
- Mikropon
- Tape Mobil
- Alat Penerima Siaran Televisi
- dll produk elektronika dan telematika

L

- Pakaian Jadi
- Alas kaki
- Barang Jadi Kulit
- Bingkai Kacamata
- Kaos Kaki
- Jam

Keterangan:

SML = SNI, Manual & Kartu Garansi, Label

SL = SNI, Label

S

ML

= SNI

= Manual & Kartu Garansi, Label



Syarat Penandaan berdasarkan Permendag Nomor 73/2015 dan SNI

Penandaan Wajib Pada Produk :

1. Merek
2. Arus Pengenal, Kapasitas Pemutusan, Tegangan
3. Nomor seri dan tahun produksi
4. Negara Pembuat/*Made In*
5. Tanda SNI

Penandaan Wajib Pada Kemasan :

1. Merek
2. Nama dan alamat Produsen/Importir
3. Arus Pengenal, Kapasitas Pemutusan, Tegangan
4. Nomor seri dan tahun produksi
5. Negara Pembuat/*Made In*
6. Tanda SNI
7. Nomor NRP/NPB



Syarat Penandaan berdasarkan Permendag Nomor 73/2015 dan SNI

Penandaan Wajib Pada Produk:

1. Merek
2. Ukuran Kawat
3. Spesifikasi
4. Negara pembuat/Made in
5. Tanda dan Nomor SNI



Penandaan Wajib Pada Kemasan :

1. Merek
2. Nama dan alamat Produsen/Importir
3. Ukuran Kawat
4. Spesifikasi
5. Negara pembuat/Made in
6. Tanda dan Nomor SNI
7. Nomor NRP/NPB



Syarat Penandaan berdasarkan Permendag Nomor 73/2015 dan SNI

Penandaan Wajib Pada Produk :

1. Merek
2. Arus Pengenal, Kapasitas Pemutusan, Tegangan
3. Nomor seri dan tahun produksi
4. Negara pembuat/Made in
5. Tanda dan Nomor SNI



Penandaan Wajib Pada Kemasan :

1. Merek
2. Nama dan alamat Produsen/Importir
3. Arus Pengenal, Kapasitas Pemutusan, Tegangan
4. Nomor seri dan tahun produksi
5. Negara Pembuat/Made In
6. Tanda SNI
7. Nomor NRP/NPB



Syarat Penandaan berdasarkan Permendag Nomor 73/2015 dan SNI

Penandaan Wajib Pada Produk :

1. Merek
2. Penggunaan Listrik (Tegangan, Frekuensi)
3. Negara pembuat/Made in
4. Tanda dan Nomor SNI
5. Nomor NRP/NPB

Penandaan Wajib Pada Kemasan :

1. Merek
2. Nama dan alamat Produsen/Importir
3. Penggunaan Listrik (Tegangan, Frekuensi)
4. Negara Pembuat/Made In
5. Tanda dan Nomor SNI
6. Nomor NRP/NPB
7. Nomor tanda pendaftaran

Kelengkapan Petunjuk Penggunaan/Manual dan Kartu Garansi:

1. Nomor tanda pendaftaran
2. Buku Petunjuk/Manual
3. Kartu Garansi



Syarat Penandaan Lampu Swaballast berdasarkan Permendag Nomor 73/2015 dan SNI

Penandaan Wajib Pada Produk :

1. Penandaan Asal (Merek Dagang / Nama Pabrik Pembuat / Nama Penjual Yang Berwenang)
2. Daya Pengenal (W atau Watt) dan Tegangan Pengenal (V atau Volt)
3. Frekuensi Pengenal (Hz)
4. Tanda SNI
5. NRP/NPB (dicantumkan pada barang atau kemasan)
6. Made In/Negara Pembuat

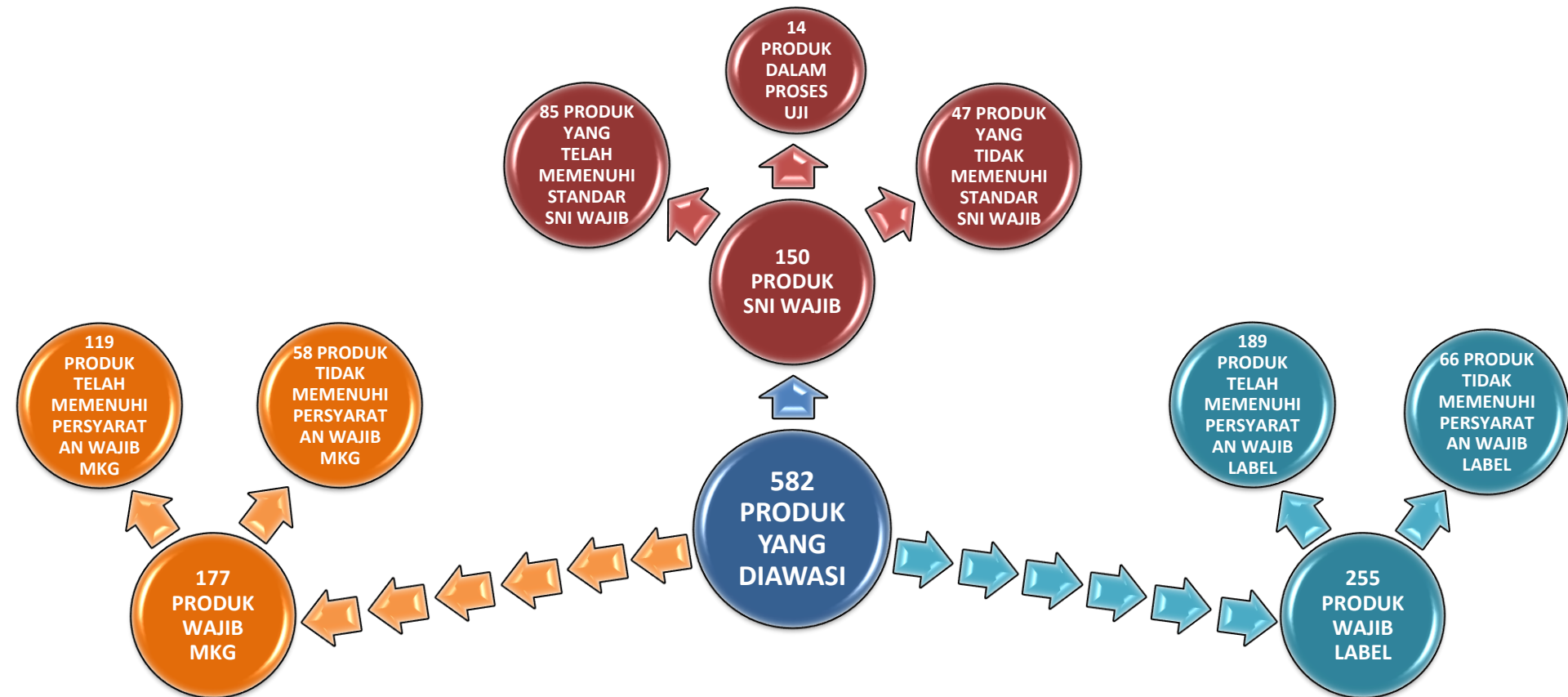
Penandaan Wajib Pada Kemasan :

1. Penandaan Asal (Merek Dagang / Nama Pabrik Pembuat / Nama Penjual Yang Berwenang)
2. Daya Pengenal (W atau Watt) dan Tegangan Pengenal (V atau Volt)
3. Frekuensi Pengenal (Hz)
4. Tanda SNI
5. NRP/NPB (dicantumkan pada barang atau kemasan)
6. Kuat Cahaya
7. Umur Lampu
8. Nama Produsen/Importir
9. Made In/Negara Pembuat

HASIL PENGAWASAN

DIREKTORAT PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA

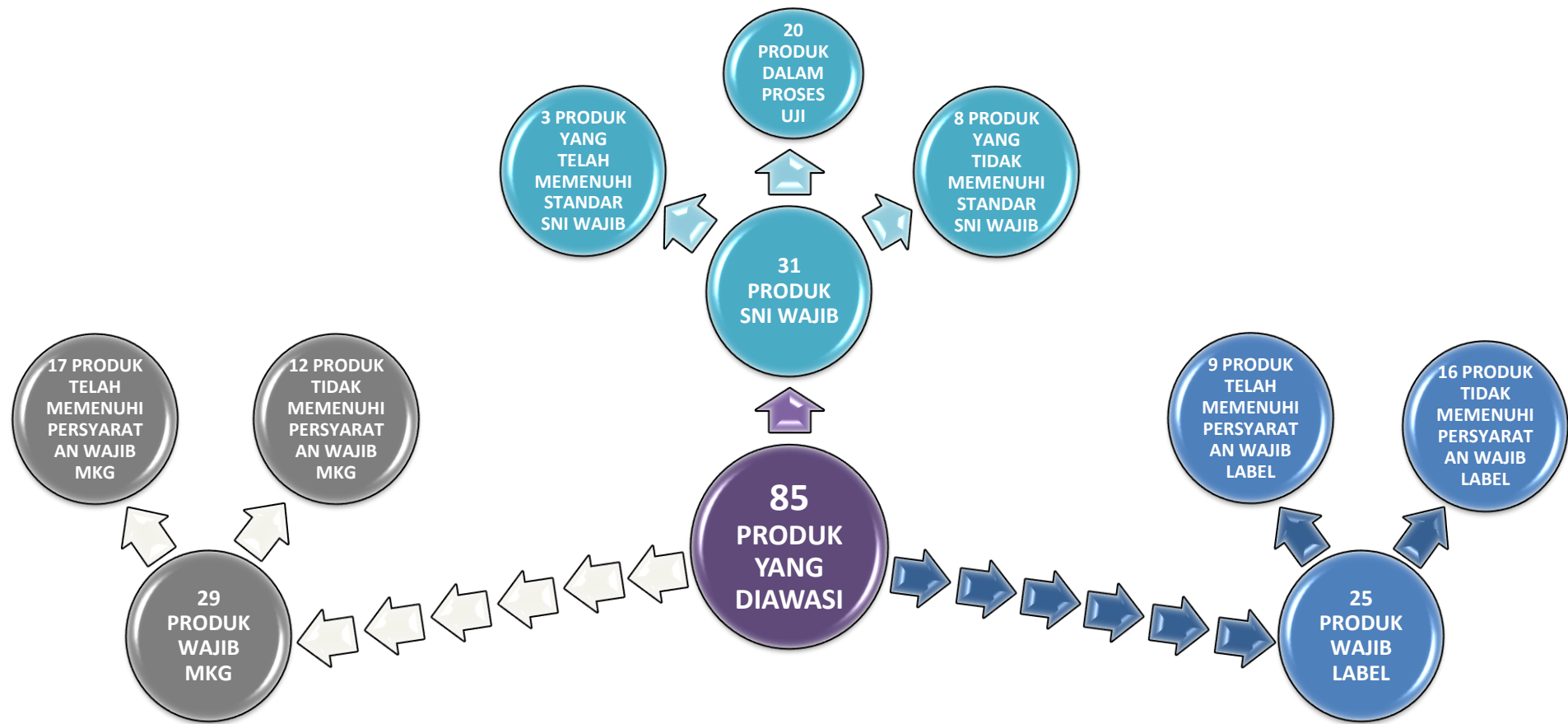
YANG DILAKUKAN DARI JANUARI – DESEMBER 2017



HASIL PENGAWASAN

DIREKTORAT PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA

YANG DILAKUKAN DI DAERAH PERBATASAN TAHUN 2017



- ❑ Pada tahun 2017 telah dilakukan pengawasan dan pengujian lab terhadap produk-produk yang telah wajib SNI, khususnya SNI Bidang Ketenagalistrikan

PRODUK	JUMLAH	TIDAK SESUAI	SESUAI
Tusuk Kontak	9	4	5
Kotak Kontak	7	1	6
Saklar	6	3	3
Kabel Listrik	6	2	4
MCB	7	1	6
Kipas Angin	10	5	5
Lampu Swabalast	12	3	9
TOTAL	57	19	38

❑ PRODUK SESUAI KETENTUAN :

❖ Pelaku usaha diberikan **apresiasi** secara tertulis :

1. Dorongan kepada pelaku usaha untuk selalu memperdagangkan produk sesuai ketentuan
2. Menjaga konsistensi mutu barang yang diperdagangkan
3. Apresiasi, karena telah berpartisipasi dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen

❖ Dilakukan **publikasi** melalui website Kementerian Perdagangan

☐ **PRODUK YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN :**



TEGURAN SECARA TERTULIS



Proses Penarikan Dari Peredaran

Penarikan Dari Peredaran terhadap produk-produk yang tidak sesuai ketentuan terkait K3L

Undang-Undang Tentang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 57 ayat 2:

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib

Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat 1 :

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang :

- ***tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan***
- ***Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut.***
- ***Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku***

SANKSI



UU Perlindungan Konsumen Pasal 62 :

- ☐ Pidana Penjara Paling Lama 5 (lima) tahun
- ☐ Pidana Denda Paling Banyak 2 Milyar

UU Perlindungan Konsumen Pasal 63 :

Hukuman Tambahan berupa :

- ☐ Perampasan Barang Tertentu
- ☐ Pengumuman Keputusan Hakim
- ☐ Pembayaran Ganti Rugi
- ☐ Perintah Penghentian Kegiatan Tertentu
- ☐ Kewajiban Penarikan Barang Dari Peredaran
- ☐ Pencabutan Izin Usaha



SANKSI

UU Perdagangan Pasal 104 :

Setiap pelaku usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 5 milyar

UU Perdagangan Pasal 109 :

Produsen atau importir yang memperdagangkan barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada Menteri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 5 milyar

UU Perdagangan Pasal 113 :

Pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 5 milyar

- ☐ Berperan aktif dalam menyebarkan informasi dan Ketentuan Perundang-undangan di Perlindungan Konsumen kepada para Anggota/Pelaku Usaha
- ☐ Mendorong para Anggota/Pelaku Usaha untuk memperdagangkan barang/jasa sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan
- ☐ Mendorong para Anggota/Pelaku Usaha untuk berusaha dengan Jujur dan Bertanggungjawab

- ☐ Pemerintah telah melakukan deregulasi, memberikan kemudahan bagi berkembangnya usaha-usaha di Indonesia
- ☐ Pelaku usaha harus mengimbangi kebijakan deregulasi dengan cara mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
- ☐ Konsumen sudah semakin cerdas dengan banyaknya pengaduan di BPSK diseluruh Indonesia, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Kementerian Perdagangan

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE

“Konsumen Peduli, Barang Beredar Terawasi”

TERIMA KASIH

**DIREKTORAT PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I.**

**Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Gedung 1 Lantai 4,
Jakarta Pusat 10110.**

Telp/Fax : (021) 385 8189

Email: ditwasb2j@kemendag.go.id